

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Serta mengacu pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perumahan merupakan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewajiban pemerintah yaitu menyediakan/menfasilitasi rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan masyarakat yang tidak menempati rumah yang tidak layak huni.

Sesuai dengan visi dari Dirjen Penyediaan Perumahan, "setiap keluarga indonesia menempati rumah yang layak huni". Berdasarkan data dari Bappenas Tahun 2014 bahwa kekurangan tempat tinggal (*backlog*) di Indonesia mencapai 12,68 juta dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3,4 juta. Untuk mengatasi permasalahan *backlog* dan RTLH tersebut, maka Pemerintah pusat menyediakan program Rumah Susun Sewa, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, penyediaan

prasarana sarana dan utilitas untuk perumahan formal dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai jual sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu program yang hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi backlog dan RTLH yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2019 program bantuan stimulan perumahan swadaya dilaksanakan di 420 Kabupaten/Kota. Jenis dari kegiatan ini peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya. Persyaratan kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya antara lain untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan serta penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni. Sedangkan persyaratan kegiatan pembangunan baru rumah swadaya yaitu pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total dan pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

Besaran nilai bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun 2019 bagi masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kisaran peningkatan kualitas rumah swadaya sebesar Rp. 17.500.000,-/unit dan pembangunan baru rumah swadaya sebesar Rp. 35.000.000,-/unit

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu penerima bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun 2019 kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.005 unit di 11 Kecamatan dan 45 Nagari. Pada Kegiatan ini masyarakat yang menjadi penerima bantuan akan membangun rumahnya dengan bantuan Pemerintah ditambah dengan swadaya dari penerima bantuan tersebut, sehingga penerima bantuan akan mempunyai rumah yang layak untuk ditempati.



Gambar 1.1. Photo kondisi rumah yang sebelum diperbaiki dan kondisi rumah yang sudah dibangun kembali (Dinas Perkimtan Dharmasraya, 2019)

Kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya memiliki berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini di jelaskan oleh Kasubid pelaksanaan bantuan perumahan swadaya tanggal 24 Juni 2019 di Hotel Grand Zury bahwa temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya antara lain bahan bangunan/toko bahan bangunan (harga bahan bangunan yang melebihi harga satuan kabupaten/kota dan bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan tidak sesuai dengan nota pengiriman barang dari toko), Sasaran dan output kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang belum

tepat sasaran dan rumah belum memenuhi persyaratan rumah layak huni terutama aspek struktural) , Fasilitator (Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan belum maksimal atau kurang aktif dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan, terdapat Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator yang jarang ke lokasi dampingan, kurang tertibnya Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator dalam melaksanakan kewajiban pelaporan), Administrasi kegiatan (kelengkapan dokumen administrasi misalnya dokumen proposal dan laporan penggunaan), Pekerjaan Konsultan Manajemen Provinsi (kesesuaian kualifikasi personil dalam Kerangka acuan kerja dengan kualifikasi personil yang direkrut, kelalaian dan melakukan pengendalian kontrak, kelengkapan bukti pengeluaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil, pembayaran item biaya langsung personil atau biaya langsung non personil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kewajiban pelaporan dari Konsultan Manajemen Provinsi /Konsultan Individual) dan Aksebilitas (lokasi-lokasi *remote area* yang menjadi kendala sehingga menyebabkan output kegiatan terganggu).

Dikabupaten Dharmasraya berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya diantaranya kurang aktifnya tenaga fasilitator lapangan dalam mendampingi penerima bantuan, keterbatasan swadaya dari penerima bantuan, kelangkaan bahan bangunan, kekurangan tenaga tukang di daerah tersebut dan kebiasaan masyarakat. Terkait dari permasalahan tersebut maka peneliti mencoba untuk meneliti kajian faktor yang menghambat

pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dari kondisi yang ditemui dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. faktor Apakah yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya?
2. faktor Apakah dominan yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya?
3. Apakah upaya strategi penanganan dalam upaya mengatasi kendala / masalah dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya.
2. Menganalisis faktor dominan yang menghambat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya.
3. Mencari strategi penanganan dalam upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

1.4. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini tidak melebar perlu untuk membatasi objek study dan menentukan langkah – langkah yang sistematis yang akan dilakukan, batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian pada Daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Kondisi yang diamati adalah pelaksana dan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
3. Proyek yang akan diteliti adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2019.
4. Pelaksanaan program ini dilakukan secara swadaya oleh penerima bantuan.
5. Waktu pelaksanaan program ini selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan Maret samapai dengan bulan Oktober.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Menentukan faktor yang menghambat pelaksanaan pelaksanaan progam bantuan stimulan perumahan swadaya pada Kabupaten Dharmasraya.
2. Menjadi Acuan untuk pelaksanaan Program bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahap selanjutnya dalam upaya pengoptimalisasian penggunaan dana bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Dharmasraya.
3. Memberikan Kesadaran kepada masyarakat selaku penerima dana bantuan tentang penggunaan dana bantuan stimulan perumahan swadaya dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika pada penulisan ini terdiri dari beberapa bab :

Bab. I Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang dari kondisi permasalahan, Pertanyaan Penelitian, tujuan dari dilakukan penelitian, batasan dari masalah, manfaat penelitian serta tahapan penelitian.

Bab. II Tinjauan Pustaka

Kajian Literatur merupakan dasar teori, literatur dan konsep yang dipakai hingga didapat faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini.

Bab. III Metodologi Penelitian

Pada Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, metodologi atau tahapan yang dipakai dalam penelitian ini, data yang digunakan dan sistem yang dipakai dalam pengolahan data.

BAB. IV Analisa Data Dan Pembahasan

Melakukan analisa terhadap data – data sekunder dan primer dengan menggunakan diagram SPSS dalam mencari akar masalah, analisa pada tiap faktor, serta faktor yang mempengaruhi dan strategi pengendalian masalah dengan menggunakan pohon keputusan hingga didapat solusi penyelesaian.

BAB. V Kesimpulan

Berisikan hasil dari penelitian, saran – saran serta langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kondisi dari suatu permasalahan dan upaya pengambilan keputusan yang tepat.